

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA YANG MEMPERDAGANGKAN
KAYU HASIL PEMBALAKAN LIAR**
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH

NAMA : ZIKRA FIRJATULLAH
NPM : 1601110094
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA YANG MEMPERDAGANGKAN KAYU
HASIL PEMBALAKAN LIAR**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)

Banda Aceh 25 Juli 2020

Pembimbing



AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA YANG MEMPERDAGANGKAN KAYU
HASIL PEMBALAKAN LIAR**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : Zikra Firjatullah
No.Mahasiswa : 1601110094
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 11 Agustus 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | 
(.....) |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H.,M.H.Kes. | 
(.....) |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Airi Safrijal, S.H., M.H. | 
(.....) |
| 4. Penguji II | : Ida Keumala Jeumpa, S.H., MH. | 
(.....) |
| 5. Penguji III | : Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H. | 
(.....) |

Banda Aceh, 10 September 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pertanggung Jawaban Pidana Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Memperdagangkan Kayu Hasil Pembalakan Liar (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh).” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W yang selalu memberikan cahaya dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya di muka bumi.

Penulis menyadari bahwa dalam proses tugas akhir ini, banyak sekali pihak yang membantu penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Airi Safrijal, SH., M.H, selaku Pembimbing yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan dan para pembantu Dekan beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Dr. Sulaiman, S.H, M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan akademik selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan seluruh staf bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberi ilmu dan membantu penulis dalam pengurusan berkas ujian skripsi.
5. Paling istimewa kepada Ibunda tercinta Cut nizawati,S.Sos dan Ayahanda tercinta Ikhsan yang dengan setulus hati memberikan doa, semangat, motivasi serta nasehat-nasehat

dengan penuh keikhlasan, kesabaran serta kasih sayang yang tiada tara sehingga dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

6. Abangku Rizka dan juga kakakku Rizka sebagai penyemangat diri untuk menjadi yang terbaik dan memberi contoh yang baik, dan sebagai motivator dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Untuk sahabat terbaik Anshar, Rengga, Wiranda, Riezky, serta teman-teman seangkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa menemani dan memberikan semangat serta berbagi ilmu kepada penulis, dan telah bersama-sama melewati masa-masa suka dan duka selama perkuliahan.

Disadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun ke arah penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah dari semua pihak, penulis terima dengan tangan terbuka sehingga hasil dari Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik hati ini, esok maupun seterusnya. Semoga penulisan Karya Tulis Ilmiah ini mendapat ridha dari swt. Amin Ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 17 Juli 2020
Penulis,

Zikra Firjatullah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	4
C. Metode Penelitian	4
D. Sistematika Pembahasan.....	7

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN DAN PENGATURANNYA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	8
B. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan	9
C. Teori Pidana	14
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	16
E. Teori Penyebab terjadinya Kejahatan.....	30

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MEMPERDAGANGKAN KAYU HASIL PEMBALAKAN LIAR

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Kayu Hasil Pembalakan Liar Oleh Anggota TNI	39
B. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Tni Yang Memperdagangkan Kayu Hasil Pembalakan Liar	45
C. Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Kayu Hasil Pembalakan Liar Oleh Anggota TNI.....	50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

**Zikra
Firjatullah,
2020** **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA YANG MEMPERDAGANGKAN KAYU
HASIL PEMBALAKAN LIAR**

**(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-
01 Banda Aceh)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

(iv, 65)., pp., tabl., bibl.

Airi Safrijal, SH., M.H

Pasal 87 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menegaskan bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja membeli, menjual, hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Namun, dalam prakteknya, perbuatan tersebut masih saja terjadi meskipun telah diancam dengan hukuman yang sangat berat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya perdagangan kayu hasil pembalakan liar oleh anggota TNI, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang memperdagangkan kayu hasil pembalakan liar dan untuk mengetahui kendala dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar oleh anggota TNI.

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, teori-teori dan pendapat para sarjana yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perdagangan kayu hasil pembalakan liar oleh anggota TNI yaitu faktor kekuasaan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor lemahnya pengawasan dan faktor adanya kesempatan. Pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang memperdagangkan kayu hasil pembalakan liar yaitu menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari dengan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kendala dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar oleh anggota TNI yaitu karena lemahnya koordinasi penegak hukum, pelaku utama yang sulit dijangkau oleh hukum, kurangnya sarana prasarana dan keterbatasan dana operasional. Upaya dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar yang dilakukan oleh anggota TNI yaitu secara preventif untuk mencegah tindak pidana dan represif sebagai upaya pemidanaan terhadap pelaku

Kepada Panglima Kodam Iskandar Muda disarankan agar meningkatkan kesejahteraan anggota TNI, mengupayakan kenaikan pangkat dan meningkatkan penyuluhan hukum internal. Kepada hakim agar memberikan hukuman yang lebih berat kepada tersangka serta bagi anggota TNI agar menjunjung tinggi disiplin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan pelestarian lingkungan hidup sekitarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam Ketentuan Pokok Kehutanan yang diatur dalam. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil-hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain. Sementara itu, ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain: mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, menampung tenaga kerja, menambah devisa negara dan manfaat di bidang pertahanan/keamanan.¹

Tindak pidana pembalakan liar merupakan salah satu kejahatan di bidang kehutanan, yakni melakukan penebangan ilegal terhadap kayu-kayu di hutan-hutan milik negara atau dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai

¹ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

pencurian kayu. Pengakan Hukum terhadap tindak pidana bidang kehutanan sampai saat ini belum berjalan efektif seperti yang diharapkan oleh masyarakat banyak. Di sejumlah daerah di Indonesia dalam penyelesaian kasus pembalakan kayu secara liar masih sering terjadi kolusi antara pengusaha dengan aparat hukum dan aparat keamanan, sehingga penegakan hukum menjadi terhenti. Ironisnya tidak sedikit aparat hukum yang justru menjadi backing terhadap sindikat dan kelompok kejahatan pembalakan kayu tersebut, sehingga semakin sulit diberantas.

Masalah kejahatan di bidang kehutanan menimbulkan efek yang sangat luas, mencakup keberbagai aspek kehidupan, seperti kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan keseimbangan ekosistem, dan merugikan banyak orang. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 109 mengatur ketentuan pidana. Adapun ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar tertuang dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menegaskan bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah nama sebuah angkatan perang Indonesia yang bertugas mempertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Jika unsur militer atau oknum anggota TNI terlibat sebagai pelaku tindak pidana tersebut berasal dari, maka pelaku juga dijerat dengan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer yang menegaskan bahwa apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Pengadilan menjatuhkan pidana. Selanjutnya dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, menegaskan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

Meskipun Undang-Undang sudah mengatur secara tegas dan jelas, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak terjadi kejahatan di bidang kehutanan khususnya perdagangan kayu hasil pembalakan liar oleh oknum anggota TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya perdagangan kayu hasil pembalakan liar oleh anggota TNI?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang memperdagangkan kayu hasil pembalakan liar?
3. Apakah kendala dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar oleh anggota TNI?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penulisan ini lebih terarah dan tersusun dengan sistematis maka ruang lingkup penelitian ini yaitu pertanggung jawaban pidana oknum anggota tni yang memperdagangkan kayu hasil pembalakan liar di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya perdagangan kayu hasil pembalakan liar oleh anggota TNI.
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang memperdagangkan kayu hasil pembalakan liar.
3. Untuk menjelaskan kendala dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar oleh anggota TNI.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris (penelitian lapangan) dengan rancangan sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- b. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.
- c. *Illegal Logging* berarti kegiatan penebangan kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak remi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum.
- d. Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang Indonesia yang bertugas mempertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di lokasi ini karena dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek penelitian yaitu memperdagangkan kayu hasil pembalakan liar.

b. Populasi

Populasi penelitian ini meliputi pelaku tindak pidana, Hakim Militer Dilmil Banda Aceh, Oditur Militer Kodam Iskandar Muda, Penyidik Polisi Militer Kodam Iskandar Muda dan Kepala Dinas Kehutanan Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti

secara *purposive sampling*² yaitu memilih beberapa responden dan informan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Adapun responden dan informan adalah sebagai berikut.

a. Responden:

1. Pelaku perdagangan kayu hasil pembalakan liar, 2 Orang
2. Penyidik Polisi Militer Kodam Iskandar Muda, 2 Orang
3. Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh, 2 Orang

b. Informan:

1. Oditur Militer Kodam Iskandar Muda, 2 Orang
2. Kepala Dinas Kehutanan Aceh

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder penelitian ini penelitian ini melalui penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, peraturan-peraturan perundang undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data sekunder penelitian ini penelitian ini primer dan bahan yang kongkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan sesuai kebutuhan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan

² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2007, hlm. 72.

suatu penelitian yang baik.³ Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

D. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar hasil penelitian dalam skripsi ini, diuraikan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab antara lain :

BAB I : Pendahuluan merupakan yang isinya mencakup tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan dan Pengaturannya merupakan kajian tentang Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana di Bidang Kehutanan, Teori Pidana, Teori Penanggulangan Kejahatan, Teori Penyebab terjadinya Kejahatan.

BAB III : Pertanggung Jawaban Pidana Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Memperdagangkan Kayu Hasil Pembalakan Liar merupakan bab yang menguraikan tentang Faktor penyebab terjadinya perdagangan kayu hasil pembalakan liar oleh anggota TNI, Pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang memperdagangkan kayu hasil pembalakan liar dan Kendala dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar oleh anggota TNI.

BAB V: Penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Cet 3*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 22.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN BESERTA PENGATURANNYA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁶ Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda berupa *strafbaar feit* yang kemudian diterjemahkan secara berbeda oleh para ahli hukum yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana dan delik. terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu perbuatan pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan dan antara larangan dan ancaman pidana terdapat suatu hubungan yang erat.⁷

Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Hazewinkel Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁸

⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59.

⁷ Moeljatno, *Fungsi & Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 34

⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012, hlm. 172.

Pidana sebagai suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda *straf* yang dapat diartikan sebagai hukuman. *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Pompe mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.⁹

B. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan

Pembalakan liar adalah tindakan atau perbuatan penebangan kayu yang dilakukan, yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. pembalakan liar merupakan suatu rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang dilakukannya secara tidak sah karena tidak mempunyai izin dari yang berwenang. Perbuatan demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan dan berdampak pada timbulnya kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya.

Dasar hukum yang mengatur tentang Kehutanan dituangkan didalam aturan “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan salah satu peraturan perundang-undangan kehutanan yang dibuat pada era reformasi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini merupakan ketentuan hukum yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967.

Menurut Sukardi bahwa pembalakan liar adalah kegiatan pembalakan liar yang berkaitan dengan ekosistem hutan yaitu pepohonan dan hewan, industri

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta 2007, hlm. 37.

terkait hutan dan juga produk hutan kayu dan non kayu atau maksudnya kegiatan menebang mengangkut dan menjual kayu dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah diatur tingkat nasional/internasional.¹⁰

Menurut Forrest (atch Indonesia (FWI), pembalakan liar terdiri dari dua bentuk, yaitu pertama dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimiliki. Kedua, melibatkan pencuri kayu, dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.¹¹ Dari beberapa pakar hukum dan pendapat di atas pembalakan liar dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan. karena perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan (hutan) yang oleh Undang-Undang dikualifikasikan sebagai kejahatan.¹²

Dimana perbuatan pembalakan liar merupakan suatu kejahatan yang menimbulkan dampak sangat luas mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Kejahatan ini merupakan ancaman bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan pembalakan liar secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.

Secara Umum dampak yang ditimbulkan sangat luas, mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, maka pembalakan liar merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan

¹⁰ Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Potitik Hakum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yokyakarta 2005, hlm 13.

¹¹ Nurdjana I.G.M., *Korupsi dan Illegal Logging dslam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta 2005, hlm. 14.

¹² Murhaini Suriansyah, *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Cet II, Laksbang Grafika Yokyakarta 2012, hlm. 31.

serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga kejahatan kehutanan secara faktual menyimpang dari norma yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial. Namun secara dunia, dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh pembalakan liar tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan urmun juga dirasakan secara nasional, regional dan internasional, karena hutan tidak hanya milik masyarakat tertentu atau negara tertentu akan tetapi menjadi milik masyarakat universal sebagai paru-paru dunia.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan Pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dari praktek-praktek pembalakan liar oleh manusia yang tak bertanggung jawab diperlukan adanya perniagaan dan pengawasan oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini adalah Polisi Hutan (Polhut). Disahkannya Undang-Undang Kehutanan harus mampu dijadikan sebagai senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku pembalakan liar. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisir praktek pembalakan liar. Selain Polisi Hutan peran serta masyarakat juga diharapkan dalam pengawasan hutan baik langsung maupun tidak langsung.

Mengenai tugas pokok Polisi Kehutanan dituangkan didalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan diberikan wewenang kepolisian khusus. Adapun wewenang Polisi Hutan sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut:

1. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
5. Dalam tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
6. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.¹³

Di dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan tujuan perlindungan hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindungan, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari serta dapat dirasakan manfaat dari terjaganya ekosistem hutan bagi masyarakat, negara maupun dunia. Tujuan atau usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Menurut Satim H,S, ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan, yaitu:

1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari, fungsinya; dan perusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab;
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan;
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin;

¹³ Buku Panduan Teknis, *Ketentuan Tindak Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam*, Jakarta, 2008, hlm. 35.

4. Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran;
5. Kerusakan hutan akibat perbuatan manusia gangguan hama, dan penyakit serta daya alam.¹⁴

Pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram.¹⁵

Illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan. Selain itu, *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan adalah penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah *illegal logging*.

Dalam Undang-Undang kehutanan memang tidak menyebut secara khusus dengan istilah *illegal logging* sebagai suatu tindak pidana. Istilah *illegal*

¹⁴ Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 114

¹⁵ Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003.

logging berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Dalam Blacks Law Dictionary kata “*illegal*” berarti “*forbidden by law*” *unlawful* (dilarang menurut hukum atau tidak sah). Sementara kata “*logging*” berasal dari kata “*log*” yang berarti batang kayu atau kayu gelondongan, dan kata “*logging*” berarti menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian” Dengan demikian *illegal logging* adalah kegiatan penebangan kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum.¹⁶

Seperti yang dikutip Abdul Khakim dari pengertian *illegal logging* terbagi dua yaitu pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian secara sempit hanya menyangkut penebangan kayu secara liar. Sementara secara luas menyangkut setiap perbuatan/tindakan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan yang meliputi perizinan, persiapan, operasi, kegiatan produksi, pengangkutan, tata usaha kayu, pengolahan dan pemasaran.¹⁷

C. Teori Pidanaan

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

¹⁶ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 165.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 167

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.¹⁸

Pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:¹⁹

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 24.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

dari, Pidana pencabutan hak-hak tertentu, Pidana perampasan barang-barang tertentu dan Pidana pengumuman putusan hakim.

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Tindak pidana atau kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).²⁰

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar

²⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196.

hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²¹

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.²² Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan.

Kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket.

²¹ M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11.

²² Yermil Anwar Adang, Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179.

Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat bahwa mereka terikat oleh seperangkat nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.²³

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.²⁴

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan

²³ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 77.

²⁴ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 115.

korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskrimalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.²⁵

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box.

Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh

²⁵ Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 78.

krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.²⁶

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentifikasi seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi

²⁶ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap.²⁷

Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-

²⁷ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 48.

orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi²⁸. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya²⁹.

Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini

²⁸ Ibid, hlm. 77.

²⁹ Op.Cit., hlm. 72.

menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang

sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.³⁰

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.

Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan.

Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial

³⁰ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 121.

dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.

5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.³¹

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya

³¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 98.

urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi;
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi;
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim;
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap;
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak;

- f. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat;
- g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya;
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya;
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.³²

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya *preemptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.

1. Upaya Preemptif

Preemptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi

³² I.S.Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 80.

kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat

yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.³³

³³ Ali Zaidan M., Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112.

2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual

yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; Kehendak pemerintah dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual *will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.³⁴ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.

³⁴ Op.Cit., hlm. 170.

4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:³⁵

- 1) Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sebagai suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan

³⁵ Yesmil Anwar & Adang, Kriminologi, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 213.

keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

1. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali.

Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.

Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan dan Penghukuman.³⁶

³⁶ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

BAB III
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA YANG MEMPERDAGANGKAN KAYU HASIL
PEMBALAKAN LIAR

**A. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Kayu Hasil Pembalakan Liar
Oleh Anggota TNI**

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam hayati, di dalamnya hidup beraneka ragam mahluk hidup yang banyak diantaranya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, hutan memiliki nilai penting bagi masyarakat yang bermukim di sekitarnya, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebagai sumber daya alam hayati, hutan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lestari untuk menunjang program pembangunan berkelanjutan.

Namun apabila sumber daya hutan dikelola dengan tidak bijaksana, hutan dan keanekaragaman hayatinya akan punah. Praktek pengelolaan dan pemanfaatan hutan merupakan penyebab utama terjadinya degradasi hutan. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat mengarah pada praktek-praktek illegal logging perambahan pohon-pohon di areal hutan dan praktek-praktek perdagangan kayu hasil pembalakan liar. Kondisi yang demikian mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya memanfaatkan hutan dengan bijaksana.

. Tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar merupakan tindak pidana terhadap sumber kekayaan hutan yang menyebabkan kerugian dengan terjadinya berbagai maccam bencana alam sebagai akibat tidak

berfungsinya ekosistem hutan telah terjadi dan cenderung semakin memprihatinkan.. Tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar dapat dilakukan siapa saja termasuk anggota TNI. Bagi Anggota TNI yang melakukan pelanggaran pidana, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Militer sebagaimana diatur dalam KUHP Militer.

Berdasarkan data yang diperoleh di wilayah hukum Pengadilan Militer (Dilmil) I - 01 Banda Aceh pada tahun 2018-2019 ditemukan 2 (dua) kasus tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar yang dilakukan oleh oknum anggota TNI yang telah disidangkan di pengadilan tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Tindak Pidana Perdagangan Kayu Hasil Pembalakan Liar
Oleh Oknum Anggota TNI Tahun 2018-2019

No	Perkara	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Putusan Hakim
1	Nomor 30-K/PM. I-01 /AD/II/ 2019	Fx. Sandria Wijayanto	Pasal 87 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997.	Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan denda sejumlah Rp500.000.000, 00 (lima ratusjuta rupiah), subsidair selama 15 (lima belas) hari kurungan.
2	Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/ 2018	Muhammad Yusuf	Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 44 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2013 juncto Pasal 56 ke-1 KUHP juncto Pasal 190 ayat (1) juncto ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997.	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

Sumber: Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana merupakan unsur penting yang perlu diketahui sebelum kemudian menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana yang dimaksud. Semakin jelas dan

terangnya faktor penyebab dan pendukung terjadinya tindak pidana akan membantu menemukan motivasi sebenarnya mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana terlepas apakah motivasi itu berasal dari diri sendiri ataupun dari luar diri atau lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Oditur Militer Kodam Iskandar Muda, Mayor Chk. Zarkasi, diketahui bahwa pada dasarnya terdapat sejumlah kasus tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh anggota TNI AD di jajaran Kodam Iskandar Muda yang salah satu kasusnya adalah tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar yang dilakukan oleh anggota TNI AD, yaitu sebagai berikut:¹

1. Faktor Kekuasaan

Kekuasaan merupakan kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankannya sesuai dengan kewenangan yang amanahkan. Oknum TNI dapat menjadi salah satu pelaku sebagai elemen penting dalam kasus-kasus perdagangan kayu hasil pembalakan liar. Keberadaan oknum TNI menjadi penting dalam praktek tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar dikarenakan mereka memiliki kekuasaan, sehingga dengan adanya faktor kekuasaan yang disalahgunakan ini dapat menjadikan tameng sebagai bagian dari merasa aman dalam menjalankan aksi-aksi kejahatan di bidang kehutanan.

¹ Mayor Chk. Zarkasi, Oditur Militer Kodam Iskandar Muda, *Wawancara*, Tanggal 2 Juli 2020.

2. Faktor Ekonomi

Kebutuhan ekonomi merupakan faktor yang berasal dari diri pelaku kejahatan yang paling sering dikaitkan dengan mengapa seorang pelaku melakukan suatu tindak pidana tertentu. Faktor ekonomi yang dimaksud disini didasari akan adanya kebutuhan akan uang yang kebanyakan disebabkan oleh tekanan ekonomi dalam rangka mempertahankan hidupnya sendiri yang mana ruang lingkungannya ditataran kemampuan ekonomi seseorang dan upaya-upaya orang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.

Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar yaitu faktor ekonomi yang merupakan fenomena sosial dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang yang kurang berkecukupan bisa saja melakukan kejahatan. Namun tidak tertutup kemungkinan bagi individu atau kelompok yang sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan secara tetap seperti oknum TNI juga terlibat dalam melakukan aksi-aksi kejahatannya.

Berdasarkan teori sosialis yang menekankan bahwa kejahatan timbul disebabkan adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang. Tekanan ekonomi yang menciptakan ruang perbedaan antara golongan kaya dan miskin, biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi semakin membelit bagi yang kurang berkecukupan. Umumnya oknum Anggota TNI yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar yaitu mereka dengan taraf ekonomi rendah sebagaimana yang terlihat dalam kasus dengan Nomor 31-K/ PM.I-01/ AD/IV/ 2018 dan Nomor 30-K/ PM. I-01 /AD/II/ 2019,

3. Faktor lingkungan

Berdasarkan teori lingkungan yang menjelaskan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya. Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan juga merupakan faktor yang menyebabkan kejahatan tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar terus terjadi, salah satu penyebab di lapangan yaitu tingginya kebutuhan kayu dalam rangka pembangunan infrastruktur baik untuk kepentingan domestik, nasional maupun untuk kebutuhan ekspor ke luar negeri. Sementara jumlah kayu di hutan produksi semakin berkurang dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal di Provinsi Aceh.

Tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar terus terjadi juga dipengaruhi oleh harga jual kayu yang semakin tinggi. Kondisi tersebut telah memicu maraknya praktek tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar di kawasan hutan lindung milik negara dan hutan adat termasuk oleh oknum Anggota TNI dengan mudah dan tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Kayu hasil pembalakan liar tersebut selanjutnya diperdagangkan mengingat harga kayu yang sangat tinggi dan kebutuhan akan kayu terus meningkat.

4. Faktor lemahnya pengawasan

Sistem pengawasan lapangan dalam bidang kehutanan di Aceh sekarang ini memiliki kelemahan yang serius, sehingga memungkinkan praktek-praktek jual beli kayu-kayu hasil pembalakan liar baik dalam jumlah besar maupun kecil yang secara teknis ilegal sebagian besar luput dari

pengawasan aparat penegak hukum dan satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pemerintah di bidang kehutanan.

Kelemahan sistem pengawasan lapangan di bidang kehutanan salah satunya disebabkan oleh keterbatasan jumlah personil/pegawai yang menangani perencanaan dan pengawasan hutan. Kondisi ini sedikit banyak mempengaruhi kinerja staf dan menyebabkan kurang optimalnya pekerjaan. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab maraknya kejahatan terhadap sumber daya hutan dan praktek jual beli kayu-kayu hasil pembalakan liar, karena produktifitas personil/pegawai perencanaan dan pengawasan hutan yang dalam hal ini memegang peranan sangat penting.

5. Faktor adanya kesempatan

Faktor adanya kesempatan ini dapat mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan termasuk tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar. Adanya kesempatan sering kali menjadi alasan mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali untuk tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar. Faktor kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesempatan yang muncul dari suatu celah-celah dan juga situasi-situasi yang memungkinkan seorang oknum Anggota TNI untuk melakukan tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar.

Faktor pemanfaatan kesempatan ini bisa dilihat dalam kasus tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar yang dilakukan oleh tersangka oknum Anggota TNI dalam penelitian ini. Dalam kasus tersebut

pelaku membeli kayu olahan dari para perambah hutan di Kampung Blang Polem dan menjualnya kembali kayu-kayu tersebut ke sebuah panglong kayu yang ada di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah. Adanya kemudahan melakukan dalam praktek jual beli kayu-kayu hasil pembalakan liar inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku dalam melakukan aksi-aksi kejahatannya.

B. Pertanggung Jawaban Pidana Anggota TNI Yang Memperdagangkan Kayu Hasil Pembalakan Liar

Pertanggung jawaban pidana anggota TNI yang memperdagangkan kayu hasil pembalakan liar diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menegaskan bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja membeli, menjual, hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Letkol. Amriandie, diketahui bahwa suatu pertanggungjawaban pidana oleh Anggota TNI yang memperdagangkan kayu hasil pembalakan liar harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²

² Letkol. Amriandie, Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 3 Juli 2020.

1. Kemampuan bertanggung jawab

Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Pada kasus ini terdakwa memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi hal tersebut dibuktikan dengan dibenarkan oleh terdakwa seluruh keterangan saksi ahli mengenai hal-hal yang dianggap melawan hukum.

Berdasarkan fakta di pengadilan dalam kasus ini pelaku membeli kayu olahan di Kp. Blang Polem, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah, yaitu ukuran papan sebanyak 100 (seratus) keping dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ukuran 2 x 3 x 4 sebanyak 30 (tiga puluh) keping dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian masih dalam bulan Februari 2017 Terdakwa membeli kayu lagi dari Saksi-3 yaitu ukuran papan sebanyak 40 (empat puluh) keping dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada bulan Desember 2017 Terdakwa kembali membeli kayu olahan dari Saksi-3 ukuran 2x3x4 sebanyak 30 (tiga puluh) keping dengan harga Rp990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya kayu-kayu

tersebut dijual oleh Terdakwa ke panglong kayu di Kp. Empus Talu, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah. Bahwa dari hasil penjualan kayu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan seluruhnya sebesar ± Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).³

Oleh karena itu, setiap kegiatan membeli, menjual, hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar tersebut adalah dilarang dan tidak mungkin dikeluarkannya surat izin dalam bentuk apapun oleh petugas dari dinas yang berwenang. Terdakwa menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum karena memperdagangkan kayu hasil hutan tanpa disertakan surat izin.

2. Kesengajaan dan kealpaan

Kesengajaan itu secara alternatif dapat ditunjukkan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana.

Teori kehandak menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan katta lain apabila seseorang melakukan perbuatan tertentu, tentu saja melakukannya itu hendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnaya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

³ Letkol. Amriandie, Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 3 Juli 2020.

Dalam kasus ini terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana yang dibuktikan dengan adanya perbuatan pidana dengan memperdagangkan kayu hasil pembalakan liar. Meskipun dalam hal ini terdakwa melakukan kealpaan bahwa terdakwa beranggapan kayu tersebut berasal dari kebun warga bukan dari hutan lindung tapi kenyataannya kayu tersebut berasal dari hutan lindung, maka dengan itu unsur kedua yaitu kesengajaan dan kealpaan telah terpenuhi.⁴

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan

Terdapat 2 (dua) alasan penghapus pidana yaitu alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu. Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan perbedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan perbedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.

Alasan pembedah menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedahan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah

⁴ Letkol. Amriandie, Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 3 Juli 2020.

atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi ini ada alasan yang menghapus kesalahan pembuat, sehingga tidak dipidana.

Dalam kasus ini tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf karena perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma dasar prajurit TNI yaitu saptamarga ke-5 dan sumpah prajurit ke-2. Perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela dan tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dengan memperjual belikan kayu olahan dari hutan lindung yang tidak disertai dengan dokumen dari Dinas Kehutanan, hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi tindak pidana di bidang kehutanan.⁵

Berdasarkan hal tersebut terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya. Oleh karena tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf sehingga unsure ketiga dalam kasus ini terpenuhi.

Berdasarkan ketiga unsur pertanggungjawaban yang tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18

⁵ Mayor Chk. Zarkasi, Oditur Militer Kodam Iskandar Muda, *Wawancara*, Tanggal 2 Juli 2020.

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan yaitu apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Pengadilan menjatuhkan pidana”, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahannya dengan menjalani hukuman putusan hakim yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari dengan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) subsidair selama 15 (lima belas) hari kurungan.

C. Kendala dan Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Kayu Hasil Pembalakan Liar Oleh Anggota TNI

Hutan perlu diamankan dari tindakan kejahatan kehutanan khususnya perdagangan kayu hasil pembalakan liar. Pemerintah Aceh dan aparat penegak hukum perlu merencanakan sistem dalam pengelolaan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan pengawasan kawasan hutan dengan baik agar kawasan hutan yang ada tidak hanya menjadi kebanggaan karena luasnya, melainkan juga menjadi kebanggaan karena kontribusinya terhadap pembangunan.

1. Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Kayu Hasil Pembalakan Liar Oleh Anggota TNI

Hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana illegal logging ini antara lain:⁶

⁶ Serka. Irwansyah, Staf Oditur Militer Kodam Iskandar Muda, *Wawancara*, Tanggal 2 Juli 2020.

b. Lemahnya koordinasi penegak hukum

Koordinasi antar penegak hukum memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar. Begitu pula halnya dengan proses penyidikan tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar yang dilakukan oleh anggota TNI tidak hanya melibatkan Polri sebagai penyidik tetapi juga melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dan Polisi Hutan serta penyidik POM DAM Iskandar Muda yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan khususnya tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar. Keadaan tersebut menyulitkan pihak POM DAM Iskandar Muda untuk segera mengamankan pelaku dan barang bukti perdagangan kayu hasil pembalakan liar.

Selain itu penyidik dari Perwira angkatan Darat juga dapat melakukan penyidikan dan pencegahan dalam hal terjadinya tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar yang melibatkan anggota TNI. Keadaan ini memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan terhadap satu tersangka dalam praktek tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar, masing-masing berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi dalam satu lembaga penyidikan yang terpadu sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar penyidik yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Bahkan terkadang muncul arogansi masing-masing penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana kehutanan berdasarkan kewenangan masing-masing yang diberikan oleh undang-undang.

Seharusnya antar penyidik yang diberikan kewenangan masing-masing oleh undang-undang dapat saling bekerjasama. Misalnya dapat saling tukar menukar data dan informasi sehingga proses penyidikan dapat berjalan efektif sehingga kasus tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar dapat terungkap dengan tuntas. Ketidak harmonisan antar penyidik tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar dalam rangka penegakan hukum ini justru dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar untuk lepas dari jerat hukum.

c. Pelaku utama yang sulit dijangkau oleh hukum

Peredaran hasil hutan illegal dan penebangan liar di Indonesia merupakan tindak kejahatan yang terorganisasi karena melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan dan jaringan, baik di Kementerian kehutanan, maupun instansi lainnya serta jaringan pasar di dalam negeri dan di luar negeri. Dalam prakteknya di lapangan sering kali ditemukan bahwa yang tertangkap hanyalah para pekerja lapangan yaitu, para penebang, pengangkut kayu atau, penadah kayu illegal dan pelaku perdagangan kayu hasil pembalakan liar. Sedangkan aktor intelektual sebagai pelaku utama dari tindak pidana tindak pidana di bidang kehutanan sepertinya tidak dapat tersentuh oleh hukum. Hal ini dikarenakan biasanya para pelaku utama adalah orang-orang yang dekat dengan penguasa atau pejabat-pejabat daerah.

Sehingga seolah-olah mendapat perlindungan selain itu sulitnya pelaku utama tertangkap karena pelaku utama telah mengetahui terlebih

dahulu bahwa orang yang bekerja padanya telah tertangkap tangan dan ia mempunyai banyak kesempatan untuk melarikan diri dan akhirnya dapat lolos dari jeratan hukum. Dengan tidak tertangkapnya aktor intelektual dari pelaku tindak pidana tindak pidana di bidang kehutanan maka akan semakin menghambat terungkapnya tindak pidana tindak pidana tindak pidana di bidang kehutanan yang terjadi.

d. Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang cukup dan memadai memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang cukup memadai, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Dimana sarana dan prasarana tersebut dapat berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya. Kalau hal hal tersebut diatas tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat tercapai.

e. Keterbatasan Dana Operasional

Minimnya dana yang juga menjadi salah satu penghambat dalam kelancaran proses penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan. Dalam penanganan tindak pidana di bidang kehutanan tidak ada dana khusus, padahal dalam proses penanganan perkara tindak pidana di bidang kehutanan ini memerlukan biaya yang jauh lebih besar dari penyidikan tindak pidana biasa lainnya. Anggaran biaya penyidikan untuk satu perkara pidana di bidang kehutanan yang di tangani oleh PPNS, selalu mendapat

potongan sebesar 35% anggaran yang sudah diajukan untuk menangani perkara tindak pidana illegal logging.

2. Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Kayu Hasil Pembalakan Liar Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar yang dilakukan oleh anggota TNI yaitu upaya preventif dan upaya represif. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan kedua bentuk upaya penanggulangan tersebut.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Tindakan preventif ini merupakan usaha yang lebih baik daripada membasmi setelah terjadinya suatu tindak pidana.

Mencegah adalah lebih baik daripada mencoba mendidik pelaku tindak pidana menjadi orang baik. Lebih baik di sini berarti, lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan, bahkan menjadi salah satu azas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan atau pelanggaran harus lebih diutamakan daripada usaha-usaha memperbaiki para pelakunya. Adapun upaya-upaya preventif yang perlu dilakukan, yakni:⁷

⁷ Mayor Chk. Zarkasi, Oditur Militer Kodam Iskandar Muda, *Wawancara*, Tanggal 2 Juli 2020.

1. Penyuluhan Hukum Berkala

Penyuluhan hukum berkala terhadap anggota TNI AD di jajaran Kodam Iskandar Muda. Penyuluhan hukum ini dilakukan rutin 4 (empat) kali dalam setahun. Penyuluhan ini difokuskan pada pemberian pengetahuan-pengetahuan serta pemahaman mengenai tugas dan kewajiban serta larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh anggota TNI AD di jajaran Kodam Iskandar Muda. Selain dari upaya pencegahan dengan melakukan penyuluhan ke satuan-satuan prajurit, upaya yang juga sebagai bentuk ketegasan oleh pihak atasan untuk melarang keras para anggota TNI AD terlibat dalam kasus-kasus tindak pidana dan pelanggaran kedisiplinan militer lainnya.

Mengadakan penyuluhan hukum dan ceramah bimbingan rohani secara rutin penyuluhan hukum dan ceramah Bimroh ini dapat dilakukan langsung oleh kesatuan masing-masing dengan penyuluhnya langsung dilakukan oleh Komandan, perwira hukum dan penyidik TNI di jajaran Kodam Iskandar Muda, sedangkan untuk ceramah Bimroh dapat juga dilakukan oleh perwira rohani yang ada di kesatuan ataupun dapat memanggil tokoh agama yang ada di lingkungan sekitar.

Pada para penyuluh ini diharapkan dapat menggugah dan lebih menyadarkan para prajurit tersebut untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum militer tersebut, yang mungkin saja hal tersebut juga dapat lebih mengasah rohani dan mental para prajurit untuk lebih baik dan lebih siap lagi untuk melaksanakan kewajibannya,

sehingga diharapkan akan melahirkan prajurit-prajurit yang tangguh, ulet dan profesional lagi dalam melakukan tugas dan kewajibannya.

2. Penerapan Jam Komandan

Jam Komandan ini rutin dilaksanakan 12 (dua belas) kali dalam setahun atau bisa juga bersifat insidental menyampaikan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan prajurit. Di dalam suatu kesatuan, fungsi komandan memegang peranan penting dalam pembinaan para anggotanya. Keberhasilan dari para prajurit TNI di jajaran Kodam Iskandar Muda dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari pada keberhasilan komandannya dalam mengatur dan mengelola segala sumber daya yang terdapat di kesatuan tersebut.

Oleh karena itu sangat penting untuk seorang komandan selalu dekat dengan para prajuritnya sampai di tingkat paling bawah sekalipun. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mau mendengarkan segala keluhan kesah dari para bawahannya mau mendengar segala masukan dan tegas apabila terbukti telah terjadi pelanggaran di dalam kedinasannya tanpa mengenal pilih kasih, sehingga dengan begitu sedikit banyaknya akan berdampak pada terciptanya suatu keharmonisan dan keselarasan dalam lingkungan kesatuan, dimana si prajurit akan merasa lebih nyaman, aman dan tenang dalam melakukan pekerjaan dan kewajibannya sebagai seorang prajurit tanpa merasa pekerjaan itu merupakan beban yang harus ditanggung dan dipikulnya.

3. Mengupayakan Hak-hak Prajurit Kodam Iskandar Muda Tepat Waktu

Sebagai balas jasa terhadap apa yang telah dilakukan oleh prajurit tersebut untuk negara ini, maka sudah sepatutnya mereka untuk menerima apa yang menjadi hak-hak mereka, dan hak-hak itu harus diberikan tepat pada waktunya tanpa dipersulit dan dikurangi sedikitpun untuk negara ini, maka sudah sepatutnya mereka untuk menerima apa yang menjadi hak-hak mereka, dan hak-hak itu harus diberikan tepat pada waktunya tanpa dipersulit dan dikurangi sedikitpun.

Hak-hak yang dapat diberikan pada mereka itu dapat berupa gaji mereka terima setiap awal bulannya dan tunjangan-tunjangan yang memang sudah merupakan hak mereka, seperti tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan penugasan di daerah terpencil, tunjangan penugasan di daerah konflik dan lain sebagainya serta cuti tahunan yang diberikan kepada setiap prajurit dalam setahun 12 hari kerja.

4. Penyesuaian Kepangkatan

Pemberian kenaikan pangkat yang dilakukan secara berkala pada para prajurit TNI AD di jajaran Kodam Iskandar Muda sedikit banyaknya juga dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit tersebut. Dengan adanya kenaikan pangkat ini maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, dan juga mereka akan lebih termotivasi untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Apabila hal tersebut terlaksana dengan baik, maka tingkat terjadinya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI dapat diminimalisir sekecil mungkin, kenaikan pangkat prajurit-prajurit tersebut dapat diberikan dengan memperhatikan sikap dan perilaku dari prajurit yang bersangkutan, promosi yang diberikan oleh atasannya dan atas dasar keinginan dari si prajurit itu sendiri.

5. Mengadakan kegiatan positif di luar jam dinas

Upaya ini dilakukan untuk seluruh prajurit tanpa pengecualian, sehingga tidak ada perbedaan sama sekali baik dari pangkat maupun dari umur si prajurit tersebut. Kegiatan tersebut sering dilakukan terhadap anggota TNI di jajaran Kodam Iskandar Muda yang melibatkan seluruh anggota. Dan jika perlu kegiatan ini dijadikan kegiatan rutin yang terus dilakukan secara berlaka. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesatuan tersebut dan lebih leluasa lagi bagi masyarakat sekitarnya. Kegiatan positif di luar jam dinas tersebut yaitu dengan kegiatan agama seperti pengajian, kemudian kegiatan positif lainnya seperti olahraga bersama masyarakat, bakti sosial seperti pengobatan gratis bagi masyarakat, gotong royong bersama membersihkan lingkungan sekitar dan lain sebagainya.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan positif tersebut diharapkan para prajurit tersebut akan lebih terikat dengan kesatuannya, mengurangi kegiatan negatif diluar jam dinas yang biasanya dilakukan

oleh prajurit tersebut, yang apabila tidak ditanggulangi dari sekarang mungkin akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum.

6. Penyuluhan hukum terhadap istri anggota TNI

Penyuluhan hukum terhadap ibu-ibu persit hal ini dilakukan rutin 2 (dua) kali dalam setahun. Penyuluhan ini difokuskan pada pemberian pengetahuan-pengetahuan mengenai tanggungjawab ibu-ibu persit sebagai pendamping hidup anggota TNI di jajaran Kodam Iskandar Muda khususnya agar tidak terjebak dalam kasus-kasus tindak pidana dan pelanggaran kedisiplinan militer lainnya.

Penyuluhan hukum tersebut disajikan dengan mudah dan ringan agar dipahami oleh para istri-isteri prajurit di jajaran Kodam Iskandar Muda. Pengetahuan itu seperti itu dapat memberikan pemahaman mengenai tugas dan kewajiban serta larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh suami-suami mereka, akibat yang ditimbulkan jika seorang prajurit terlibat kasus-kasus tindak pidana dan pelanggaran kedisiplinan militer lainnya. Langkah penyuluhan hukum terhadap ibu-ibu persit tersebut tentunya dilakukan dengan kerja sama yang baik secara internal dalam institusi Kodam Iskandar Muda dengan harapan agar dapat menekan jumlah kasus-kasus tindak pidana dan pelanggaran kedisiplinan lainnya di jajaran Kodam Iskandar Muda.

2. Upaya Represif

Upaya penindakan (represif), merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan/pelanggaran. Pihak yang berwenang melakukan tindakan terhadap pelanggaran ini.⁸

1. Penyidikan dan Pemeriksaan

Salah satu bentuk upaya represif yang perlu dilakukan oleh pihak Kodam Iskandar Muda adalah melakukan pemeriksaan berkala dan melakukan penyidikan setelah memperoleh informasi dari pihak korban serta melanjutkan ke penahanan sebagai upaya menuju peradilan militer. Hal ini tentunya bisa memberikan efek jera terhadap anggota TNI di jajaran Kodam Iskandar Muda terlibat dalam kasus-kasus tindak pidana dan pelanggaran kedisiplinan militer lainnya.

Penyidikan terhadap tersangka yang seorang anggota militer akan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengertian penyidikan dan penyidik tidak dibedakan namun penyelidik dan penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak disebutkan dikarenakan di dalam Hapmil tidak membedakan pengertian penyelidik dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 4 dan 5 KUHAP.

2. Pembirian Sanksi Tegas

Jika terjadinya tindak pidana oleh prajurit TNI di jajaran Kodam Iskandar Muda, upaya penegakan hukum yang dapat dikenakan pada tersangka atau terdakwa tersebut proses penanganannya dapat melalui

⁸ Serka. Irwansyah, Staf Oditur Militer Kodam Iskandar Muda, *Wawancara*, Tanggal 2 Juli 2020.

hukum pidana militer yang ditempuh melalui jalur peradilan militer maupun melalui hukum disiplin dan tindakan administrasi militer.

Adapun pengaruh penghukuman terhadap pengurangan kejahatan, dapat dikemukakan bahwa peradilan pidana yang dilaksanakan dengan baik dan efisien sudah tentu dapat membantu banyak terhadap pengurangan atau pencegahan dari terjadinya suatu kejahatan. Peranan ini walaupun terbatas tapi sangat penting tetapi peranan tersebut tidak akan berhasil dengan baik jika pelaksanaannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi para pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku sangat diharapkan untuk dapat terus ditegakkan secara konsisten oleh para aparat penegak hukum militer.

Demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari atasan yang berhak menghukum tersebut dan untuk membantu supaya atasan yang berhak menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 butir a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hal ini dilakukan agar lebih memberi jaminan kepastian dan penegakan supremasi hukum, sehingga hukum yang telah diatur tersebut dapat berguna dan bermanfaat demi terciptanya dan terselenggaranya tertib hukum dikalangan masyarakat pada umumnya dan lingkungan TNI itu sendiri pada khususnya TNI di jajaran Kodam Iskandar Muda.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disajikan pada bab sebelumnya di kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut::

1. Faktor penyebab terjadinya perdagangan kayu hasil pembalakan liar oleh anggota TNI yaitu faktor kekuasaan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor lemahnya pengawasan dan faktor adanya kesempatan.
2. Pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang memperdagangkan kayu hasil pembalakan liar yaitu menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari dengan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) subsidair selama 15 (lima belas) hari kurungan.
3. Kendala dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar oleh anggota TNI yaitu karena lemahnya koordinasi penegak hukum, pelaku utama yang sulit dijangkau oleh hukum, kurangnya sarana prasarana dan keterbatasan dana operasional. Upaya dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar yang dilakukan oleh anggota TNI yaitu secara preventif untuk mencegah tindak pidana dan represif sebagai upaya pemidanaan terhadap pelaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Panglima Kodam Iskandar Muda disarankan agar meningkatkan kesejahteraan prajurit secara ekonomi, penyuluhan hukum internal berkala, penerapan jam komandan secara rutin, mengupayakan kenaikan pangkat, mengintensifkan kegiatan positif di luar jam dinas serta meningkatkan penyuluhan terhadap ibu-ibu persit.
2. Bagi Hakim Pengadilan Militer sebaiknya dalam memeriksa pelaku Tindak Pidana harus melihat faktor yang meringankan dan memberatkan serta menemukan fakta yang sebenarnya dalam persidangan sehingga dalam memberikan putusan dapat secara adil.
3. Bagi Prajurit TNI sebaiknya lebih menghayati dan menjiwai apa yang tertulis di dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, karena kedua hal tersebut merupakan pedoman dan semangat menjadi Prajurit TNI sejati yang dapat menjunjung tinggi sikap disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2005.
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Buku Panduan Teknis, *Ketentuan Tindak Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam*, Jakarta, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2007.
- Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI*, Jakarta 2003.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi & Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta 2007.
- , *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Murhaini Suriansyah, *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan, Cet II*, Laksbang Grafika Yokyakarta 2012.
- Nurdjana, I.G.M., *Korupsi dan Illegal Logging dslam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta 2005.
- Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab. Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2010.

- Salim, *Kamus Indonesia Inggris*, Modern English Press, Jakarta, 1987.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Potitik Hakum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yokyakarta 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Cet 3*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2007.
- Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

B. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.